



**SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS ALMA ATA
NOMOR : 014/A/SK/UAA/II/2024**

**TENTANG
PENGANGKATAN MAJELIS KEHORMATAN KOMITE ETIK DAN DEWAN KOMITE ETIK
UNIVERSITAS ALMA ATA**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Rektor Universitas Alma Ata

- Menimbang : a. Bahwa dalam menjaga etika dan disiplin sivitas akademika Universitas Alma Ata, maka perlu diimplementasikan kode etik di Universitas Alma Ata
- b. Bahwa agar kode etik di lingkungan Universitas Alma Ata dapat terlaksana dan berjalan dengan baik dan lancar, maka perlu dibentuk Majelis Kehormatan Komite Etik dan Dewan Komite Etik Universitas Alma Ata;
- c. Bahwa untuk pembentukan tersebut diperlukan adanya Surat Keputusan;
- Mengingat : a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- c. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 155/KPT/II/2016 tentang Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Alma Ata di Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa menjadi Universitas Alma Ata di Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang diselenggarakan Oleh Yayasan Alma Ata di Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa;
- d. Akta No 6, Tahun 2006 tentang Pendirian Yayasan Alma Ata;
- e. Akte Notaris No 15, Tahun 2009 tentang Keputusan Rapat Pembina Yayasan Alma Ata;
- f. Akte No 20, Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Alma Ata;
- Memperhatikan : a. Statuta Universitas Alma Ata
- b. Visi Misi UAA 2040
- c. Usulan Ketua Yayasan Alma Ata
- d. Usulan Rektor Universitas Alma Ata

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Mengangkat nama-nama pada lampiran Surat Keputusan ini sebagai Majelis Kehormatan Komite Etik dan Dewan Komite Etik Universitas Alma Ata Terhitung mulai tanggal ditetapkannya surat keputusan ini.



- Kedua : Tugas dan tanggungjawab Majelis Kehormatan Komite Etik dan Dewan Komite Etik adalah sebagai berikut:
1. Melakukan penegakan pelaksanaan serta menyelesaikan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Dewan Komite Etik
 2. Melakukan pembinaan sivitas akademika secara komprehensif dan berkesinambungan, agar setiap sivitas akademika UAA menjunjung tinggi, mengamati, dan mempraktikkan etika sesuai dengan peran dan tanggungjawab masing-masing di Universitas Alma Ata.
 3. Melakukan upaya preventif, persuasive, edukatif, dan korektif terhadap kemungkinan terjadinya penyimpangan atau pelanggaran kode etik.
 4. Mengembangkan norma-norma etika yang dapat dijadikan sebagai pilar dalam berperilaku sehat dan menjunjung tinggi nilai-nilai akhlakul karimah bagi seluruh sivitas akademika Universitas Alma Ata.
 5. Membuat pedoman yang terkait dengan etika di Universitas Alma Ata.
 6. Menangani masalah etik yang terjadi di Universitas Alma Ata
 7. Membantu menyelesaikan perselisihan yang terjadi di lingkungan Universitas Alma Ata
 8. Melaporkan secara berkala pelaksanaan kode etik di Universitas Alma Ata kepada Rektor Universitas Alma Ata.
- Ketiga : Ketua Dewan Komite Etik bertanggung jawab langsung kepada Rektor Universitas Alma Ata
- Keempat : Biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada anggaran yang sesuai di Universitas Alma Ata.
- Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan pada keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 1 Januari 2024

Rektor Universitas Alma Ata,



Prof. Dr. H. Hamam Hadi, MS., Sc.D., Sp.GK.

Tembusan:

1. Warek 1
2. Warek 2
3. Warek 3
4. Yang bersangkutan
5. Arsip



Lampiran Surat Keputusan Rektor Universitas Alma Ata

No : IA/SK/UAA/II/2024

Tanggal : 1 Januari 2024

Tentang : Pengangkatan Majelis Kehormatan Komite Etik dan Dewan Komite Etik

PENGANGKATAN
MAJELIS KEHORMATAN KOMITE ETIK DAN DEWAN KOMITE ETIK UNIVERSITAS ALMA ATA

No.	Nama	Jabatan
1	Prof. dr. Hamam Hadi, MS., Sc.D., Sp.GK.	Ketua Majelis Kehormatan Komite Etik
2	KH. Muhammad Nur	Anggota Majelis Kehormatan Komite Etik
3	Ny. Hj. Durroh Nafisah	Anggota Majelis Kehormatan Komite Etik
4	KH. R. Abdul Hamid Abdul Qodir	Anggota Majelis Kehormatan Komite Etik
5	KH. Dr. Hilmy Muhammad, MA	Anggota Majelis Kehormatan Komite Etik
6	KH. R. Chaedar Muhaimin Afandi	Anggota Majelis Kehormatan Komite Etik
7	Dra. Hj. Ida Rufaida Ali	Pengarah Dewan Komite Etik
8	Fiska Ilyasir, S.Pd.I., M.S.I.	Ketua Dewan Komite Etik
9	Ahmad Syamsul Arifin, S.Pd.I., M.Pd.I.	Sekretaris Dewan Komite Etik
10	dr. Pernodjo Dahlan, Sp.S. (K)	Anggota Dewan Komite Etik
11	dr. Choirul Anwar, M.Kes.	Anggota Dewan Komite Etik
12	drg. Ircham Mahfoedz, M.S.	Anggota Dewan Komite Etik
13	Ahmad Yunadi, SE., MA	Anggota Dewan Komite Etik
14	Ratih Devi Alfiana, S.ST., M.Keb.	Anggota (Ex officio Dir. SDM)
15	Suryandari, S.Pd., M.Pd.	Anggota (Ex officio Plt. Dir. Kemahasiswaan)
16	Vada Denfia Taufik, S.H.	Anggota (Ex officio Biro Hukum)
17	Hairiyah, S.Pd.I., M.S.I.	Anggota (Ex officio Ketua Satgas PPKS)

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 1 Januari 2024

Rektor Universitas Alma Ata,



Prof. Dr. H. Hamam Hadi, MS., Sc.D., Sp.GK.

Tembusan:

1. Warek 1
2. Warek 2
3. Warek 3
4. Yang bersangkutan
5. Arsip